



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DESWAN ARWANDA S., S.H. dan EKO YULIYANTO, S.H. merupakan Advokat/Pengacara pada kantor "DESWAN ARWANDA & Rekan" beralamat Jl. H. Minggu, RT.01, RW.04, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, tertanggal 11 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1639/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, Tanggal 26 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx / 83 / IV / 2009 Tertanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi mulai sekiranya bulan Juli Tahun 2015 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa TERGUGAT telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan/atau telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; bahwa kecurigaan PENGUGAT kepada TERGUGAT yang telah memiliki wanita idaman lain atau menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bukanlah tanpa alasan, sebab PENGUGAT mengetahui langsung percakapan atau *catting* mesra TERGUGAT kepada wanita lain lewat *Whattshapp* (WA) dan *Blackberry Mesenger* (BBM), yang mana percakapan atau *chatting* mesra tersebut dibaca langsung oleh PENGUGAT dari *handphone* (HP) milik TERGUGAT, dan bahkan TERGUGAT saat ini sudah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain. sehingga hal-hal tersebut telah memicu percekcoan, perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekiranya pada bulan April Tahun 2016 dan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka TERGUGAT saat itu mengusir PENGUGAT dari rumah dan setelah itu TERGUGAT pulang ke lampung serta meninggalkan PENGUGAT. sejak itu PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama atau pisah rumah serta pisah ranjang terhitung sejak April Tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun;



5. Bahwa PENGGUGAT telah meminta bantuan kepada keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT untuk menasehati TERGUGAT supaya dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik, dengan harapan agar keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dipertahankan, namun upaya tersebut tetap tidak dapat merubah sikap dan perilaku TERGUGAT menjadi lebih baik;
6. Bahwa perkawinan yang seharusnya merupakan tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberi perhatian sudah tidak lagi didapat dan dirasakan PENGGUGAT, bahkan rumah tangga yang selama ini dibina sudah tidak lagi mendapatkan amal kebaikan melainkan hanya mendapatkan keburukan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, Oleh karena itu maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah" sudah tidak dapat terwujud lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi bersuamikan dan mempertahankan rumah tangganya bersama TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT lebih memilih perkawinannya dengan TERGUGAT diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana penyebabnya telah diuraikan diatas, maka sudah cukup patut dan beralasan hukum terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **Jo.** Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurisita Pengadilan Agama Tulang Bawang, Nomor 2190/Pdt.G/2018/PA.Ckr. masing-masing tanggal 2 November 2018 dan 7 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 2190/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 11 Oktober 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/83/IV/2009, tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparap;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji ;
- Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Babelan, Bekasi;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tiga tahun lalu kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;-
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun lalu hingga sekarang ;
- Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat sejak kecil ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Babelan, Kabupaten Bekasi ;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak dua tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Juli tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan/atau telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sejak bulan April tahun 2016 hingga sekarang telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 26 April 2009 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak ;-
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2016 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2015, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan April tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi memper-timbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (Semilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Dra.Hj. Sahriyah, SH, M.Si. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
ttd

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.Si.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,
ttd

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 941.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.